BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 15.B /KPTS/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Halmahera Barat Nomor 500/215/BLP-HB/2022 perihal Permohonan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menugaskan kelompok kerja (POKJA) pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan bertanggungjawab penuh secara substantive dalam penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab kelompok kerja (POKJA) pemilihan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik: dan
3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

KEEMPAT : Kelompok Kerja (POKJA) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Ekonomi & Pemb	
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 15 B /KPTS/ I /2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA ANGGOTA POKJA	NIP	KETERANGAN
1	DJOHIR, A.Md	Nip. 19800715 200501 1 020	POKJA
2	SULEMAN Hi. AHMAD,ST	Nip. 19770302 201001 1 009	POKJA
3	ARQAM HASANUDDIN,ST	Nip. 19851231 201503 1 001	POKJA
4	MUHAMMAD. IQBAL BADARAB,ST	Nip. 19900627 201503 1 001	POKJA
5	HERMANUS KALENGIT, S.Pi	Nip. 19821204 201001 1 010	POKJA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	24/10-22
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG